



**TATA TERTIB RUPS
PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK**

9 JULI 2020

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK

Jakarta, 9 JULI 2020

Tata Tertib Rapat ini berlaku untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPS Tahunan**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS Luar Biasa**") PT Delta Dunia Makmur Tbk ("**Perseroan**") yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Juli 2020 (untuk selanjutnya RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa secara bersama-sama disebut "**Rapat**").

I. MATA ACARA RUPS TAHUNAN

1. Persetujuan Atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
4. Penetapan Remunerasi dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
5. Pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan.
6. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sehubungan dengan pelaksanaan Hak Opsi Saham dalam Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Senior 2016-2021 (Program MESOP).

II. MATA ACARA RUPS LUAR BIASA

1. Persetujuan atas rencana Perseroan dan/atau PT Bukit Makmur Mandiri Utama, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan ("Perusahaan Terkendali") untuk memperoleh alternatif pembiayaan, antara lain melalui penerbitan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat, melalui penawaran kepada investor-investor di luar wilayah Republik Indonesia, dan merupakan Transaksi Material berdasarkan Peraturan No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-614/BL/2011.
2. Persetujuan pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan, menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan setiap perjanjian dan tindakan yang diperlukan termasuk seluruh perubahannya, serta menghadap pejabat yang berwenang dan/atau notaris, sehubungan dengan rencana alternatif pembiayaan yang disebutkan di atas.
3. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

II. PIMPINAN RAPAT

Sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal ini Dewan Komisaris telah menunjuk Bapak Hamid Awaludin selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan sebagai Pimpinan Rapat.

III. PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK HADIR ATAU DIWAKILI

Pemegang Saham yang hadir adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

IV. KUORUM RAPAT

- 4.1 Untuk seluruh Mata Acara Rapat RUPS Tahunan serta Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua RUPS Luar Biasa, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- 4.2 Khusus untuk Mata Acara Rapat Ketiga RUPS Luar Biasa, sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

V. PROSEDUR YANG AKAN DITEMPUH

- 5.1 Dalam setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat dimana perlu dan hanya satu tahap.
- 5.2 Hanya Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 16 Juni 2020 atau Kuasanya yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau menyatakan pendapat. Pertanyaan yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- 5.3 Para Pemegang Saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan kemudian mengisi formulir yang akan dibagikan oleh petugas Rapat.
- 5.4 Setelah formulir pertanyaan terkumpul, maka secara bergilir para penanya akan diminta untuk mengajukan pertanyaan/pendapat di depan mikrofon yang tersedia.
- 5.5 Pimpinan Rapat atau Direktur yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab/menanggapi seluruh pertanyaan secara berurutan.
- 5.6 Setelah semua pertanyaan dijawab, maka akan dilakukan pengambilan Keputusan Rapat.

- 5.7 Sesuai ketentuan pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
- 5.8 Kartu Suara yang akan diserahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya adalah untuk memudahkan notaris untuk menghitung jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang tidak menyetujui/memberikan suara blanko atas usulan yang diajukan.
- 5.9 Setiap satu saham memberikan hak kepada Pemegang Saham untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu dianggap sudah mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
- 5.10 Pemungutan suara dalam Rapat dilakukan secara lisan dengan prosedur sebagai berikut:
- (i) Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara blanko, mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas Rapat untuk diserahkan kepada Notaris.
 - (ii) Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara tidak setuju, mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas Rapat untuk diserahkan kepada Notaris.
 - (iii) Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
- 5.11 Menurut Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- 5.12 Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa keberatan dari satu atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- 5.13 Menurut pasal 21 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, setiap usulan yang diajukan oleh Para Pemegang Saham atau Kuasanya selama pembahasan dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat sebagai berikut:
- Usulan tersebut telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - Usulan tersebut telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat dikeluarkan;
 - Menurut pendapat Direksi usulan tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

VI. LAIN-LAIN

- 6.1 Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
- 6.2 Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah serta mengambil keputusan yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.
- 6.3 Setelah pembahasan setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk dapat mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sebelum diadakan pemungutan suara.
- 6.4 Undangan yang hadir dalam Rapat ini tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau mengeluarkan suara dalam Rapat (kecuali jika diminta oleh Pimpinan Rapat).
- 6.5 Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.
- 6.6 Untuk menjaga kenyamanan selama acara Rapat ini berlangsung, mohon peserta Rapat berkenan untuk mengatur telepon seluler ke posisi "*silent*".

JAKARTA, 9 Juli 2020
PT Delta Dunia Makmur Tbk
DIREKSI